

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin yaitu: pertama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada calon pasangan pengantin, kedua memberikan layanan konseling keluarga kepada calon mempelai dan orang tua mereka yang mengajukan dispensasi nikah, untuk mengetahui alasan, kondisi, dan kesiapan mereka dalam melangsungkan perkawinan, ketiga memberikan rekomendasi kepada hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah, berdasarkan hasil konseling dan penilaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan keempat memberikan bantuan dan dukungan kepada pasangan yang telah menikah di usia dini, seperti pendampingan, pemberian informasi, dan rujukan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin yaitu pertama kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak usia dini, kedua adanya faktor tradisi, budaya, dan ekonomi yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini dan ketiga kurangnya sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Pembelajaran Keluarga, seperti tenaga konselor, anggaran, sarana dan prasarana, serta jangkauan layanan.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi Pusat Pembelajaran Keluarga disarankan untuk terus meningkatkan kegiatan penasehatan pernikahan dan memperluas jangkauan program-program pencegahan pernikahan anak. Selain itu, kerjasama dengan instansi terikat dan lembaga sosial kemasyarakatan serta monitoring dan evaluasi secara rutin akan memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak ini.
2. Bagi masyarakat khususnya orang tua agar lebih memperhatikan pola asuh anak dan menunda pernikahan jika anak tersebut masih dibawah umur agar meminimalisir terjadinya pernikahan anak yang memiliki banyak dampak.
3. Bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah agar lebih bersinergritas dalam upaya meminimalisir pernikahan anak.